

4BAB


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyumas

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perindustrian dan perdagangan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perindustrian dan perdagangan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, telaahan Renstra Kementerian Sosial RI, telaahan Renstra kementerian Dalam Negeri RI, telaahan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas, dan Penentuan Isu-isu Strategis Kabupaten Banyumas.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin

5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari :

- 1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa


6. Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
- 3) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa


7. UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan tugas dan fungsi :

TUGAS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

FUNGSI Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

a1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
2. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
3. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
4. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

a.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
2. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
3. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
4. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
5. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan;
6. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

a.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :

1. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

3. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana
4. Pengelolaan administrasi persuratan;
5. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
6. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
7. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

b. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

b.1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

tentang tentang pemantauan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB), perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan sosial korban bencana alam, konflik sosial, politik, dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapasiagaan bencana, fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga dan PMKS.

b.2. Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), orang dengan *HIV/ AIDS* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, pembinaan dan bimbingan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak, remaja, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), psikotik penyandang disabilitas, eks narapidana, lanjut usia dan Wanita Tuna Susila, fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia dan pengangkatan/pengasuhan anak, pendampingan dan fasilitasi sosial anak-anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak korban tindak pidana, anak-anak berkonflik dengan hukum.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. pelaksanaan kebijakan kegiatan kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan

- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c.1. Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penerbitan tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (OrSoS), pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kabupaten Banyumas, peningkatan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

c.2. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, usaha dan akseibilitas warga miskin, pembinaan masyarakat dan lingkungan sosial daerah kumuh serta fasilitasi bantuan sosial di bidang penanganan fakir miskin.

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- f. pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa dan telekomunikasi desa.

d.2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pembinaan pengelolaan kelembagaan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan, pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan, pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.1. Seksi Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Seksi Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring , evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan perencanaan partisipatif dan pembangunan kawasan pedesaan, yang meliputi :

- (1) pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa ;
- (2) pembinaan dan fasilitasi pembentukan kawasan pedesaan ;
- (3) pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar desa dalam rangka pembentukan kawasan pedesaan ;
- (4) pembinaan dan fasilitasi penyusunan profil desa dan mengembangkan sistem informasi desa yang

berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

e.2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan pengembangan kapasitas masyarakat desa, yang meliputi :

- (1) pembinaan dan fasilitasi pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa ;
- (2) pembinaan dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) pembinaan dan fasilitasi adat dan kearifan lokal;
- (4) pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa

e.3. Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa, yang meliputi :

- (1) pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa;
- (2) pendayagunaan dan fasilitasi indeks desa membangun;
- (3) pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

f. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa meliputi :

- (1) pembinaan aparatur dan otonomi desa;
- (2) administrasi pemerintahan desa; dan
- (3) pengelolaan aset desa dan kerjasama desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa meliputi kegiatan

- pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa dan kerjasama desa;
 - c. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - e. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

f.1. Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa

Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan penyelenggaraan penataan desa yang meliputi:

- (1) pembinaan aparatur pemerintah desa;
- (2) pembinaan kelembagaan desa;
- (3) penyelenggaraan otonomi desa.

f.2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa meliputi :

- (1) administrasi keuangan desa
- (2) administrasi kependudukan
- (3) administrasi lembaga desa
- (4) administrasi lainnya terkait dengan desa (

f.3. Seksi Pengelolaan Aset Desa

Seksi Pengelolaan Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi aset desa meliputi :

- 1) administrasi aset desa
- (2) pengelolaan aset desa

g. UPTD

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinsospermasdes dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan :

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 sebanyak 84orang, terdiri dari 48 PNS, 0 PTT dan 36THL. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S137 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PTT	THL	
1.	PASCA SARJANA/S2	9	0	0	9
2.	SARJANA/S1	21	0	15	36
3.	DIPLOMA	3	0	4	7
4.	SLTA	17	0	12	29
5.	SLTP	1	0	4	5
6.	SD	0	0	1	1
J u m l a h		51	0	36	87

Dilihat dari jenis kelaminnya, pegawai paling banyak adalah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 53 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Perangkat Daerah Tahun 2018

NO	JENIS KELAMIN	PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PTT	THL	
1.	Laki – laki	26	0	28	53

2.	Perempuan	25	0	8	33
J u m l a h		51	0	36	87

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 38 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	9
3.	Golongan III	34
4.	Golongan IV	8
Total		51

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

secara umum cukup memadai, berikut ini data sarana dan prasarana penunjang Dinperindag Kabupaten Banyumas :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2018

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Mobil	14
2.	Sepeda Motor	27
3.	Kamera Digital	10
4.	LCD Proyektor	3
5.	Komputer	65
6.	Laptop	30
7.	Printer	76
8.	Mesin Ketik	3
9.	HTT	10
10.	HP / Tablet	2/2
11.	Meja Kantor ½ Biro	124
12.	Meja Tulis ½ Biro	17
13.	Meja ½ Biro	25
14.	Lemari besi	14
15.	Filling kabinet	22
16.	Brankas	2
17.	Lemari kaca	5
18.	Bangunan gedung	9

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

2.3.1 Penanganan PMKS

Kinerja utama pelayanan OPD adalah penanganan terhadap PMKS, Sarana sosial Panti, serta pemberdayaan PSKS. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 sbb :

Tabel 2.5
Matrik Pencapaian Kinerja Utama

NO	Indikator						Target Renstra s.d. Th. 2018						Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio					Rasio s.d. Tahun 2018	
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
	Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum reuiu																			
	Urusan sosial																			
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16	16	15	16	16	23	23	23	94	100	100	144	144	144	
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.486	1.460	1.469	1.740	1.770	7.925	1.672	1.576	2.285	1.266	1.691	8.458	113	108	156	73	96	107	
3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat penanganan PMKS	8	9	10	11	12	12	7	8	8	9	9	9	88	89	80	82	75	75	

RENCANA STRATEGIS DINSOSPERMASDES

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

Dari table di atas terlihat bahwa Capaian kinerja Utama adalah sbb :

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi berdasarkan target RPJMD sebanyak 16 bh telah dicapai pada tahun 2014. Sedangkan proyeksi selanjutnya adalah dengan mendorong organisasi sosial termasuk panti asuhan untuk memiliki tanda daftar serta perijinan sumbangan, karena sebagian organisasi sosial/panti teridentifikasi belum mempunyai tanda daftar/perijinan sumbangan. Dengan adanya pendataan sesuai kondisi di lapangan akan mempermudah penanganan dan pelayanan pemda terhadap PMKS khususnya anak terlantar/yatim piatu/lansia terlantar, sehingga pemda akan bisa memenuhi kewajibannya terhadap penanganan anak yatim piatu/anak terlanta/lansia terlantar. Pada Tahun 2017 tercatat 23 Panti yang memiliki sarana sosial dari 24 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Program yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan, perlindungan dan bantuan sosial untuk panti yaitu dengan peningkatan ketrampilan anak panti asuhan dan bantuan sarana prasarana penunjang panti yaitu untuk peningkatan kemampuan/ketrampilan anak panti, bantuan peralatan/sarana pelatihan/kerja serta bantuan sarana prasarana penunjang panti asuhan/panti jompo. Demikian pula pada tahun 2018 masih pada kondisi yg sama sebagaimana tahun 2017.
2. Penanganan penyandang PMKS dengan pendanaan APBD II s.d. Tahun 2015 tercapai sebanyak 3.248 PMKS dan tahun 2016 sebanyak 2.285 PMKS sehingga berjumlah 5.533 PMKS s.d. tahun 2016. Pada Tahun 2017 penanganan PMKS 1.266 PMKS sehingga berjumlah 6.799 PMKS s.d. Tahun 2017. Penanganan PMKS pada tahun 2018 sejumlah 2.691 PMKS sehingga penanganan s.d. tahun 2018 berjumlah 8.458 PMKS. Data PMKS pada periode 31 Desember 2016 adalah 16.853 PMKS. Jumlah sebesar 16.853 PMKS adalah diluar PMKS pada indikator miskin yang berjumlah 135.168 PMKS. Penanganan PMKS berkategori miskin ditangani dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan dana dari Kemensos berupa pendampingan oleh pendamping PKH dan diberi bantuan uang. Dalam program ini telah ditangani sejumlah 62.942 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari jumlah RTM sejumlah 135.168 pada tahun 2016. Angka tersebut turun pada Tahun 2017 61.069 RTM penanganan PKH dari 135.168 RTM. Pada tahun 2018 penanganan RTM melalui PKH berjumlah 75.359 RTM. Komponen yang masuk kriteria program PKH adalah rumah tangga miskin yang di dalamnya terdapat anak balita, anak sekolah s.d. setingkat SLTA, lansia serta disabilitas berat (lumpuh layu). Penghitungan Penanganan PMKS akan berkembang/meningkat jumlahnya dengan menggunakan penghitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial. Hal ini disebabkan karena penghitungan dilakukan dengan cara menggabungkan penanganan sosial baik dari dana APBD Kab., APBD Prov maupun APBN. Cara

penghitungan juga agak berbeda, karena jumlah PMKS yang tertangani (termasuk KK/RTM) akan dikonversi menjadi jumlah jiwa. Demikian pula pembandingnya yaitu jumlah PMKS akan dikonversi menjadi jumlah jiwa terlebih dahulu. SPM menggunakan tahun dasar sebagai acuan penanganan PMKS, dalam hal ini jumlah PMKS Tahun 2012. Jumlah Penanganan PMKS tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Penanganan PMKS berdasarkan penghitungan SPM tercapai 31,76 % s.d. Tahun 2016, yaitu penghitungan 119.560 jiwa dibanding 376.484 jiwa. Sedangkan s.d. Tahun 2017 tercapai 47,77 % yaitu 179.840 jiwa dibanding 376.484 jiwa. Sampai dengan Tahun 2018 tercapai 57,52 % yaitu 216.567 jiwa dibanding 376.484 jiwa. Data pembanding untuk penghitungan SPM menggunakan data PMKS Tahun 2012 sebagai tahun dasar penanganan PMKS, dan penghitungan SPM mulai Tahun 2013 s.d. 2017. Mulai tahun 2018 telah diterbitkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan PP No.65 Tahun 20015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal , sehingga dasar indikator yg digunakan untuk pencapaian SPM mengalami perubahan. PP ini belum ditindaklanjuti dengan Permendagri dan Permensos dan Perbup, sehingga mulai 2018 belum dilaksanakan perencanaan dan penghitungan SPM. Penghitungan SPM akan diberlakukan mulai Tahun 2019.

3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat penanganan PMKS berjumlah 9 PSKS dari 12 jenis PSKS. Tiga diantara jenis PSKS yang belum diberdayakan atau terlibat penanganan PMKS adalah keluarga WKSBM, pioneer dan wanita pemimpin kesejahteraan sosial. Dua potensi ini berpeluang untuk diberdayakan agar penanganan PMKS akan lebih maksimal dengan adanya dukungan dari seluruh potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada. Penyebab lain kurang berdayanya PSKS karena belum mendapat dukungan bantuan sarana prasarana dari pemerintah, sehingga utk masa berikutnya perlu program utk mendukung sarana prasarana PSKS.

2.3.2 Kinerja per Urusan Pemerintahan

Kinerja pelayanan perangkat daerah periode 2013-2018 merupakan hasil kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang memiliki kewenangan pada 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan perindustrian dan perdagangan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas periode Renstra 2013-2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Matrik Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Target Renstra s.d. Th. 2018	Realisasi Capaian Renstra SKPD					Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio Capaian Renstra SKPD					Rasio s.d. Tahun 2018
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
	Urusan Sosial																		
1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,7	77,47	79,25	79,25	79,25	79,25	77,45	77,68	88,39	96,26	98,94	98,94	105	100	112	121	125	125
2	Presentase PMKS yang tertangani	28,98	28,02	31,76	47,77	57,52	47,77	28,98	28,02	31,76	47,77	57,52	57,52	100	100	100	100	100	120
3	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	73,7	77,47	79,25	79,25	79,25	79,25	77,45	77,68	88,39	96,26	98,94	98,94	105	100	112	121	125	125

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Target Renstra s.d. Th. 2018	Realisasi Capaian Renstra SKPD					Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio Capaian Renstra SKPD					Rasio s.d. Tahun 2018
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
4	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	0,13	0,28	0,43	1,43	2,43	1,43	0,15	0,18	0,18	1,17	0,25	1,91	115	64	42	82	10	134
5	Presentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	63	67	67	67	67	67	76,19	76,19	72,73	92	100	100	121	114	109	137	149	149

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Target Renstra s.d. Th. 2018	Realisasi Capaian Renstra SKPD					Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio Capaian Renstra SKPD					Rasio s.d. Tahun 2018
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
6	Presentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	15	17,5	20	22,5	25	25	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	125	107	94	83	75	75
7	Presentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	2,24	2,49	2,74	3,01	3,31	3,31	2,43	2,43	17,67	16,77	14,80	14,80	108	97	645	557	447	447

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Target Renstra s.d. Th. 2018	Realisasi Capaian Renstra SKPD					Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio Capaian Renstra SKPD					Rasio s.d. Tahun 2018
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
8	Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	81	82	83	84	85	84	100	100	98,04	98,04	100	100	123	122	118	117	118	119
9	Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	81	82	83	84	85	84	100	100	98,04	98,04	100	100	123	122	118	117	118	119

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Target Renstra s.d. Th. 2018	Realisasi Capaian Renstra SKPD					Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio Capaian Renstra SKPD					Rasio s.d. Tahun 2018
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
1	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)-%	37,07	37,2	37,33	37,46	37,59	37,46	32,71	37,43	37,41	100	100	100	88	101	100	267	266	267
2	Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK(kelompok)	118	120	123	125	127	125	111,18	111,4	111,38	54	54	54	94	93	91	43	43	43
	Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK-%	35,65	36,25	37,16	37,76	38,37	37,76	33,59	33,66	33,65	17,94	17,94	17,94	94	93	91	48	47	48
3	Jumlah LSM	100	109	118	127	136	127	109	118	136	136	136	136	109	108	115	107	100	107

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Target Renstra s.d. Th. 2018	Realisasi Capaian Renstra SKPD					Realisasi Capaian s.d Th. 2018	Rasio Capaian Renstra SKPD					Rasio s.d. Tahun 2018
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
4	Presentase LPM berprestasi-%	0,91	0,91	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	-	1,81	1,81	1,81	33	33	0	151	151	151
5	Presentase PKK aktif	68,39	68,85	68,82	69,99	70,28	69,99	67,15	67,15	67,02	100	100	100	98	98	97	143	142	143
6	Presentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (juta rupiah)	1.000	1.142	1.286	1.428	1.571	1.428	16.960	16.967	16.967	86.500	72.817	72817	1696	1486	1319	6057	4635	5099
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat-%	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	100	100	100	80	80	80	175	175	175	140	140	140

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio capaian renstra sebagian besar diatas 100% yang berarti bahwa realisasinya sudah melebihi dari target yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang belum mencapai target, untuk lebih lengkapnya sebagai berikut :

a. Urusan Sosial

1. Bantuan Sosial dengan dana APBD Kab. Banyumas yaitu untuk bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sejumlah 63 orang pada Tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 tidak ada bantuan. Pada tahun 2018 bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas berjumlah 30 orang. Namun demikian dengan mengacu pada perhitungan SPM tingkat capaian bantuan sosial untuk PMKS s.d. Tahun 2016 sebesar 86,48 yaitu penghitungan dari 325.569 jiwa dibanding 376.484 jiwa. Pada tahun 2017 bantuan sosial tercapai 90,52 % yaitu dari 340.794 jiwa dibanding 376.484 jiwa . Pada tahun 2018 bantuan sosial tercapai 98,94 % yaitu dari 372.504 jiwa dibanding 376.484 jiwa. Penghitungan pencapaian tersebut diatas berdasarkan penghitungan bantuan PKH, raskin/BPNT serta bantuan lainnya melalui program kegiatan dan csr. Dengan pencapaian kinerja bantuan sosial yang tinggi namun sebagian besar berasal dari dana APBN, sehingga perlu peningkatan anggaran bantuan sosial dari dana APBD Kab. Banyumas baik dalam bentuk barang maupun uang.
2. Penanganan sosial pada tahun 2018 tercapai 57,52% yaitu 213.917 jiwa dibagi 376.484 jiwa.
3. PMKS skala Kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya capaian kinerja s.d. tahun 2017 adalah 1,67%, capaian kinerja s.d. tahun 2018 adalah 1,97% yaitu 4.000 kk dibagi 203.172 kk masih jauh dari target SPM nasional (80%) ataupun target Kabupaten (100%). Hal ini disebabkan minimnya penanganan pembentukan dan pemberdayaan KUBE karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

- Belum adanya program kegiatan dan pendanaan APBD Kabupaten serta pendanaan dari sumber lainnya yang secara masif mendorong kepada perkembangan KUBE.
- Jumlah rumah tangga fakir miskin dan PMKS lainnya yang sangat besar dibandingkan dengan SDM dan sumber daya lainnya juga menjadi hambatan keterjangkauan penanganan.

Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya untuk dilakukan perencanaan dan penyusunan kebijakan dan strategy baik

di tingkat pusat maupun daerah untuk pemberdayaan KUBE PMKS.

4. Capaian kinerja Bantuan sosial untuk korban bencana dan evakuasi korban bencana Tahun 2016 berdasarkan perhitungan SPM urusan sosial sebesar 81,54 % yaitu 5.883 jiwa dibanding 7.215 jiwa. Demikian pula pada 2017 tercapai angka 89,95 %, yaitu 6.483 jiwa dibanding 7.215 jiwa. Pada 2018 tercapai angka 93,79 %, yaitu 6.767 jiwa dibanding 7.215 jiwa.
5. Presentase penca fisik dan mental serta lanjut usia terlantar yang mendapat jaminan sosial berupa asuransi sosial/kesehatan/bantuan berkelanjutan pada Tahun 2016 sebesar 17,67 % yaitu perbandingan dari angka 1.063 jiwa dibanding 6.015 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2017 tercapai 16,77 % yaitu perbandingan dari angka 1.009 jiwa dibanding 6.015 jiwa. Pada Tahun 2018 tercapai 14,80 % yaitu perbandingan dari angka 890 jiwa dibanding 6.015 jiwa Namun demikian sebagian besar jaminan sosial menggunakan **dana APBN/ APBD Provinsi** yaitu asistensi lanjut usia dan asistensi penyandang disabilitas. Pendanaan dari APBD Kab. masih kecil yaitu untuk bantuan berkelanjutan bagi lansia terlantar, sehingga kedepan perlu dirumuskan kembali kebijakan jaminan sosial ini oleh pemangku kepentingan dan pimpinan daerah sehingga akan berpihak kepada penyandang disabilitas serta lanjut usia non potensial. Juga masuknya para penyandang disabilitas dan lansia terlantar dalam **Basis Data Terpadu (BDT)**, sehingga akan memperoleh jaminan serta bantuan sosial dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Presentase Panti Sosial yang menyediakan sarana sosial s.d. tahun 2018 sebesar 95,83 yaitu 23 panti sosial dibagi 24 panti sosial. Dalam hal ini sarana yg dimiliki oleh Panti sosial dipenuhi sendiri oleh yayasan dari berbagai sumber bantuan di luar pemerintah kabupaten. Untuk hal tersebut panti sosial sangat memerlukan sentuhan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai salah satu indikator keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banyumas.
6. WKSBM yang menyediakan sarana sosial tercapai s.d. tahun 2018 sebesar 18,75% yaitu 3 wahana dibanding 16 wahana yg ada. Dalam hal ini sarana yg dimiliki oleh WKSBM masih sangat minim dan belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah kabupaten.

b. Urusan Permas

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat s.d. tahun 2016 sebesar 37,43 %. Berasal dari jumlah LPM yang dibina yaitu 124 berbanding 331 LPM. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 100 % yaitu 301 LPMD yang telah mendapat pembinaan dari jumlah 301 LPMD. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017. Demikian pula pada tahun 2018 masih pada kondisi yg sama sebagaimana tahun 2017.
2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK tahun 2016 sebesar 111 kelompok, yaitu berasal dari jumlah unit terkecil PKK (dasawisma) sejumlah 25.000 . Sedangkan pada tahun 2017 ada 54 kelompok binaan PKK yang meliputi 2 kec dan masing-masing kecamatan ada 2 desa binaan PKK. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017.
3. Jumlah LSM di desa s.d. tahun 2016 sebesar 136 bh. Demikian pula pada tahun 2017 berjumlah 136 LSM. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017.
4. Jumlah LPM berprestasi di tingkat provinsi/nasional pada tahun 2016 adalah 0,3 %, yaitu 1 LPM berprestasi dibagi 331 LPM desa/kel. Sedangkan pada tahun 2017 1,81 % yaitu 6 LPM dibanding 331 LPM. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017.
5. PKK aktif pada tahun 2016 adalah 100 %, yaitu dari jumlah 25.000 dasawisma (unit PKK desa/kel terkecil) yang kesemuanya aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Demikian pula pada tahun 2017 100 % pada 331 desa/kel. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017.
6. Posyandu aktif pada tahun 2016 adalah 100 %, yaitu dari jumlah 2.518 posyandu yang kesemuanya aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka melayani balita dan ibu hamil. Demikian pula pada Tahun 2017 100 % dengan jumlah posyandu yang sama. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017.
7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Tahun 2016 adalah 16.967.000. Pada Tahun 2017 Rp 86.500.000,- yaitu Rp 432.500.000,- dibagi 5 program. Swadaya masyarakat pada tahun 2018 Rp 72.817.000,- yaitu Rp 364.085,- dibagi 5 program.
8. Pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat adalah 80 persen yaitu berasal dari angka 4 program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat dibagi 5 program pemberdayaan masyarakat. Capaian kinerja 2018 sebagaimana tahun 2017.

Tabel 2.7

Matrik Pencapaian kinerja utama pada Taun 2018
berdasarkan perjanjian kinerja reuiu

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi Bupati					
6	Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan				
Misi OPD					
1	Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;				
2	Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan sosial;				
3	Meningkatkan pelayanan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;				
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial yg mandiri	%	0,82	0,79	96,69
	Target	Jiwa	91	88	
	Pembagi	Jiwa	11.034	11.034	
2.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yg terjamin	%	17,34	12,37	71,33
	Target	Jiwa	1.043	744	
	Pembagi	Jiwa	6.016	6.016	
3.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg terlindungi	%	8,64	6,8	78,65

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Target	Jiwa	520	409	
	Pembagi	Jiwa	6.016	6.016	
4.	Persentase Fakir Miskin (FM) yg mandiri	%	0,018	0,016	85,71
	Target	kk	44	38	
	Pembagi	kk	240.023	240.023	
Misi Bupati					
3	Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah				
Misi OPD					
4	Meningkatkan budaya gotong royong dan ketangguhan ekonomi masyarakat desa;				
5	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di kawasan pedesaan;				
6	Meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa;				
5.	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	rata-rata nilai	0,663	0,66	99,55
	Target	jml nilai	199,563	198,66	
	Pembagi	desa	301	301	

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial yg mandiri Target 0,82% tercapai 0,79%. Dengan formula Jumlah PMKS potensial yg telah mandiri dibagi jumlah PMKS potensial x 100%. Nilai persentase tersebut berasal dari target = 91 jiwa dibagi 11.034 jiwa , realisasi = 88 jiwa dibagi 11.034 jiwa.
2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial yg terjamin Target 17,34% tercapai 12,37%. Dengan formula Jumlah PMKS non potensial yg terjamin

kebutuhan dasarnya dibagi jumlah PMKS non potensial x 100%. Nilai persentase tersebut berasal dari target = 1.034 jiwa dibagi 6.016 jiwa , realisasi = 744 jiwa dibagi 6.016 jiwa.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial yg terlindungi Target 8,64% tercapai 6,8%. Dengan formula Jml Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg terlindungi dibagi jml PMKS non potensial x 100%. Nilai persentase tersebut berasal dari target = 520 jiwa dibagi 6.016 jiwa , realisasi = 409 jiwa dibagi 6.016 jiwa.
4. Persentase Fakir Miskin (FM) yg mandiri Target 0,018% tercapai 0,016%. Dengan formula Jumlah Fakir Miskin yg telah mandiri dibagi jumlah Fakir Miskin x 100%. Nilai persentase tersebut berasal dari target = 44 jiwa dibagi 240.023 jiwa , realisasi = 38 jiwa dibagi 240.023 jiwa.
5. Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun Target 0,663 tercapai 0,66. Dengan formula Jumlah Indeks Desa Membangun dibagi jumlah desa. %. Nilai tersebut berasal dari target = 199,563 jiwa dibagi 301 jiwa , realisasi = 198,66 jiwa dibagi 301 jiwa.

Adapun untuk kinerja anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode renstra sebelumnya (tahun 2014 sampai dengan 2018) baik target, realisasi maupun rasio capaiannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyumas

No	Nama Program	Anggaran pada Tahun ke					Anggr s.d. 2018	Realisasi pada Tahun ke -					Realisasi Anggr s.d. Tahun 2018	Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke -					Rasio Anggr s.d. Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.334.905.800	1.268.900.000	946.120.000	874.090.000		5.870.015.800	1.231.201.774	1.143.244.773	848.676.143	816.179.688	1.380.600.279	5.419.902.657	92	90	90	93	95	92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	558.920.000	925.080.000	808.752.500	2.292.752.500	-	-	466.384.083	908.941.943	787.476.775	2.162.802.801	0	0	83	98	97	94
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	-	42.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	182.000.000	-	36.867.300	49.649.920	48.521.616	39.940.715	174.979.551	0	88	99	97	100	96

No	Nama Program	Anggaran pada Tahun ke					Anggr s.d. 2018	Realisasi pada Tahun ke -					Realis asi Anggr s.d. Tahun 2018	Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke -					Rasio Anggr s.d. Tahu n 2018
		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
	DAN Keuangan																		
4	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.110.000.000	610.000.000	948.500.000	e	1.928.747.500	4.597.247.500	914.318.930	562.188.565	864.166.466	1.134.980.183	1.678.310.577	5.153.964.721	82	92	91	-!	87	112

No	Nama Program	Anggaran pada Tahun ke					Anggr s.d. 2018	Realisasi pada Tahun ke -					Realis asi Anggr s.d. Tahun 2018	Rasio atara realisasi dan anggaran Tahun ke -					Rasio Anggr s.d. Tahu n 2018
		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
5	PROGRAM Pelayanan dan Rehailitasi Kesejahteraan SoaiL	1.190.718.000	1.253.900.000	1.140.000.000	1.928.830.000	1.840.000.000	7.353.448.000	819.003.310	718.833.846	742.142.753	1.418.402.754	1.486.979.536	5.185.362.199	69	57	65	74	81	71
6	Program Pwmbinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	195.000.000	183.211.000	135.000.000	250.000.000	125.000.000	888.211.000	158.968.520	63.408.500	128.396.900	180.383.101	119.349.797	650.506.818	82	35	95	72	95	73
7	Prpgram Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana , PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	50.000.000	30.000.000	70.000.000	100.000.000	75.000.000	325.000.000	44.809.000	28.965.000	69.438.132	91.338.070	60.133.400	294.683.602	90	97	99	91	80	91

No	Nama Program	Anggaran pada Tahun ke					Anggr s.d. 2018	Realisasi pada Tahun ke -					Realis asi Anggr s.d. Tahun 2018	Rasio atara realisasi dan anggaran Tahun ke -					Rasio Anggr s.d. Tahu n 2018
		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	780.00 0.000	466.000 .000	460.80 0.000	1.198. 000.00	1.245. 000.00	4.149.8 00.000	651.96 5.490	364.42 6.679	392.95 7.516	1.102. 513.78	1.182. 310.74	3.694. 174.20	84	78	85	92	95	89
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	75.000 .000	1.092.7 00.000	350.00 0.000	362.79 0.000	702.79 0.000	2.583.2 80.000	73.687. 000	415.61 6.673	213.68 4.031	321.46 0.321	603.48 6.747	1.627. 934.77	98	38	61	89	86	63
10	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	350.00 0.000	675.000 .000	475.00 0.000	300.00 0.000	355.00 0.000	2.155.0 00.000	330.87 4.000	238.28 8.500	365.76 5.627	281.80 2.508	335.75 9.662	1.552. 490.29	95	35	77	94	95	72

No	Nama Program	Anggaran pada Tahun ke					Anggr s.d. 2018	Realisasi pada Tahun ke -					Realis asi Anggr s.d. Tahun 2018	Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke -					Rasio Anggr s.d. Tahu n 2018
		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
11	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	495.00 0.000	904.334 .000	896.00 0.000	950.00 0.000	1.390. 000.00 0	4.635.3 34.000	424.66 5.300	719.09 7.006	684.57 4.220	791.11 9.218	1.252. 587.53 7	3.872. 043.28 1	86	80	76	83	90	84
12	Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	-	865.334 .175	240.00 0.000	170.00 0.000	100.00 0.000	1.375.3 34.175	-	703.53 5.038	140.60 4.411	127.21 5.381	94.629 .833	1.065. 984.66 3	0	81	59	75	95	78
13	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	500.00 0.000	668.400 .000	818.22 1.500	850.00 0.000	870.00 0.000	3.706.6 21.500	483.23 2.000	584.06 1.051	765.48 2.189	815.84 3.566	818.11 8.926	3.466. 737.73 2	97	87	94	96	94	94
	Jumlah	6.080. 623.80 0	8.059.7 79.175	7.088. 561.50 0	7.958. 790.00 0	10.926 .290.0 00	40.114. 044.47 5	5.132.7 25.324	5.578. 532.93 1	5.731. 922.39 1	8.038. 702.13 2	9.839. 684.52 4	34.321 .567.3 02	84	69	81	101	90	86

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinsospermasdes memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya

Analisis SWOT terbagi dalam dua jenis, yakni analisis lingkungan dan analisis institusional.

1. Analisis lingkungan bertujuan melihat peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar. Dalam hal ini, yang bisa dikenali adalah peluang dan ancaman.

2.4.1. TANTANGAN / ANCAMAN

Ancaman (threats): kondisi di luar organisasi yang potensial melemahkan , meliputi antara lain :

1. Meningkatnya populasi penyandang masalah sosial lebih cepat dibanding penanganannya;
2. Masih terbatasnya kapasitas daya tampung panti / unit Rehabilitasi Social di bandingkan jumlah PMKS yang dikirim / dirujuk;
3. Belum diputuskannya kebijakan mengenai pembiayaan kesehatan bagi PMKS terlantar ataupun yang belum mempunyai KTP/KK;
4. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan;
5. Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya Pendapatan Asli Desa;
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;

2.4.2. PELUANG

Peluang (opportunities): apa saja yang memberi kemungkinan adanya perbaikan atau penguatan organisasi meliputi antara lain :

1. Mengaktifkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan Orsos , LSM, PSM dalam penanganan masalah sosial
 2. Memfasilitasi ketrampilan penanganan sosial bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial.
 3. Menggalang kemitraan dan dana sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari kalangan pengusaha di Kab. Banyumas untuk membantu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatkan kesadaran warga masyarakat melalui upaya sosialisasi dan publikasi.
 4. Menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia berupa jalan, WC, tempat duduk dan angkutan umum yang secara khusus diperuntukan bagi penyandang cacat dan lansia serta pendirian Panti maupun rumah singgah.
 5. Banyaknya kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa serta Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
 6. Besarnya potensi desa untuk dikembangkan menjadi kekuatan perekonomian desa melalui pengembangan SDA dan TTG, Bumdes dan pemberdayaan masyarakat yaitu pelestarian adat-istiadat dan penggalan dan penciptaan produk unggulan desa.
2. Analisis institusional diarahkan pada identifikasi kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi.

2.4.3. Kekuatan (strenghts) : apa saja yang dapat memberi keuntungan atau aset bagi Program Pelayanan Sosial dan Program Pemberdayaan Masyarakat meliputi antara lain :

1. Masih adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baik di bawah koordinasi Pemerintah maupun swasta
2. Masih tingginya partisipasi /peran serta masyarakat dalam pembangunan

3. Adanya dukungan dana dalam APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten serta CSR
 4. Adanya dukungan politik dari wakil rakyat
- 2.4.4. Kelemahan (weakness): karakteristik atau sifat internal yang merugikan organisasi meliputi antara lain :
1. Belum maksimalnya koordinasi pemerintah dengan potensi sumber kesejahteraan sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial ataupun antar potensi sumber Kesejahteraan Sosial sendiri.
 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan kurangnya koordinasi SKPD Provinsi dan Kab/Kota.
 3. Motivasi dan etos kerja staf masih rendah
 4. Pengawasan Intern masih rendah
 5. Terbatasnya porsi anggaran dibanding dengan sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten banyumas merupakan suatu instansi yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab khususnya dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut yang perlu kita perbaiki kedepan.

Hal yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih belum sepenuhnya mengangkat perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan potensi yang ada.

Adapun masalah yang diidentifikasi dibawah ini merupakan suatu tantangan yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan desa
2. Belum optimalnya pelayanan dibidang sosial oleh aparatur Sosial.
3. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi kemiskinan dan penyelesaian masalah PMKS lainnya.

4. Belum terpenuhinya pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
5. Belum optimalnya implementasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masy
6. Belum optimalnya pengembangan ekonomi, produk unggulan, sumber daya alam serta teknologi tepat guna.
7. Belum optimalnya peran masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Kabupaten Banyumasyang memperhatikan RJPMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW dan KLHS.

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten banyumas dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terjilid terfokus pada :

- misi ke -1 dan ke-2, yaitumisi ke-1 adalah“**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**” dengan n tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan inidikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

-misi ke-2 adalah “**Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**” dengan tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin

-misi ke 8 adalah “**Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious**” dan Tujuan ke 9 yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat serta sasaran ke 21 yaitu Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan indikator sasaran Persentase penurunan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinsospermasdes Kab. Banyumas terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi ke-1		1. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan desa	1. Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa terhadap perkembangan jaman dan teknologi informasi	1. Kebijakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.	Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik			
Tujuan				
	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran				
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke-2 :			
2.	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan			
	Tujuan			
	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan			
	Sasaran			
	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan dibidang sosial oleh aparatur Sosial. 2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi kemiskinan dan penyelesaian masalah PMKS lainnya. 3. Belum terpenuhinya pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi, produk unggulan, sumber daya alam serta teknologi tepat guna. 5. Belum optimalnya peran masyarakat desa untuk berpartisipasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur sosial 2. Kurangnya kemampuan dan komitmen bersama antara OPD, lembaga sosial dan stakeholder 3. Urusan sosial belum menjadi prioritas kebijakan anggaran 4. Kurangnya kemampuan dan komitmen bersama antara OPD, pemdes dan lembaga kemasyarakatan desa 5. Kurangnya kapasitas masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan inovasi dalam pelayanan 2. Adanya upaya untuk membangun jaringan dan meningkatkan koordinasi serta komitmen bersama 3. Meningkatnya jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan non pemerintah 4. Regulasi yang memberi peluang kepada masyarakat desa untuk terlibat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi ke-8 :		1. Belum optimalnya implementasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masy	1. Menurunnya kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarkat	1. Adanya semangat dikalangan generasi muda untuk berkiprah dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat
3.	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious			
Tujuan				
	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat			
Sasaran				
	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial 2015-2019

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan social

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
 - 1.1. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 - 1.2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social melalui indikator :

-
- 2.1. SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
 - 2.2. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - 2.3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada tahun</p> <p>2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social</p>	<p>1. Belum optimalnya pelayanan dibidang sosial oleh aparatur Sosial.</p> <p>2. Belum optimalnya kerjasama lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi kemiskinan dan penyelesaian masalah PMKS lainnya.</p> <p>3. Belum terpenuhinya pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS</p> <p>4. Belum optimalnya implementasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masy</p>	<p>1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur sosial</p> <p>2. Kurangnya kemampuan dan komitmen bersama antara OPD, lembaga sosial dan stakeholder</p> <p>3. Urusan sosial belum menjadi prioritas kebijakan anggaran</p> <p>4. Menurunnya kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan</p>	<p>1. Meningkatnya sarana dan inovasi dalam pelayanan</p> <p>2. Adanya upaya untuk membangun jaringan dan meningkatkan koordinasi serta komitmen bersama</p> <p>3. Meningkatnya jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan non pemerintah</p>

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		kesetiakawanan sosial di masy	

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015-2019

a. Direktorat Jenderal Kawasan perdesaan

Pelaksanaan pembangunan dalam satuan kawasan perdesaan sebetulnya sudah banyak dilakukan jauh sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir. Beberapa model atau bentuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan telah diperkenalkan oleh beberapa kementerian/lembaga di beberapa kabupaten/kota terpilih, diantaranya:

1. PKPBM : Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
2. P2KPB : Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan.
3. Pengembangan Agropolitan.
4. Pengembangan Minapolitan.
5. KTM : Kota Terpadu Mandiri.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa (PPTAD), dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Dasar 5 PKPBM adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan PKPBM dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri. Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) adalah kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang sekarang menginduk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Maksud kegiatan yaitu mewujudkan rencana tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan perdesaan yang mampu bersinergi satu dengan lainnya, berkelanjutan ekosistem dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. Pengembangan Agropolitan yaitu pengembangan wilayah perdesaan atau kota-kota perdesaan yang aktifitas utamanya adalah kegiatan agribisnis. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian yang merupakan basis utama di perdesaan dengan sektor industri yang selama ini terpusat

dikembangkan di perkotaan. Secara luas, pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan industri modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal/perdesaan sangat penting, dengan diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal melalui pengembangan ekonomi komunitas, investasi social capital dan human capital, investasi di bidang prasarana dan sumberdaya alam (natural capital). Pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan dengan disertai upaya peningkatan capacity building di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan agar menjamin manfaat utama dapat dinikmati masyarakat lokal. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Minapolitan masuk dalam kategori Agropolitan. Kawasan Agropolitan/Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian/perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi atau yang sekarang diberi nama Kawasan Perkotaan Baru (KPB) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pencantuman kata "kota" dalam pengertian tersebut dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsifungsi perkotaan, sehingga program transmigrasi ke dapat diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda bertransmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan. Kedepan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disamping telah menginisiasi KTM, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan turut menangani Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersifat inklusif, sinergis dengan pola-pola pembangunan kawasan perdesaan yang sudah ada sebelumnya, dan mengawal terwujudnya spirit partisipatif seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Potensi dan Permasalahan Kawasan perdesaan sebagai bagian dari wilayah kabupaten/kota secara umum menjadi sumber daya alam yang menjadi energi bagi pembangunan daerah bahkan nasional. Namun demikian proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak berimbang. Hal ini terutama bisa dilihat dari interaksi antara desa-kota yang secara empiris seringkali menunjukkan suatu hubungan yang saling memperlemah. Berkembangnya kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak memberikan efek penetesan ke bawah (*trickle down effect*), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah di sekitarnya (*backwash effect*). Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya *backwash effect* tersebut. Pertama, terbukanya akses ke daerah perdesaan seringkali mendorong kaum elit kota, pejabat pemerintah pusat, dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada di desa. Masyarakat desa sendiri tidak berdaya karena secara politik dan ekonomi para pelaku eksploitasi sumberdaya tersebut memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Menurut Anwar (2001), berdasarkan pengalaman ternyata (1) bertambahnya akses pada pasar yang lebih baik di wilayah perdesaan di Indonesia, tidak selamanya dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas pertanian karena seringkali hak-hak (*property right*) masyarakat lokal terhadap sumberdaya menjadi terampas oleh kepentingan kaum elit di luar mereka. Kedua, kawasan perdesaan sendiri umumnya dihuni oleh masyarakat yang kualitas SDM-nya kurang berkembang. Kondisi ini mengakibatkan ide-ide dan pemikiran modern dari kaum elit kota sulit untuk didesiminasikan. Oleh karena itu, sebagian besar aktivitas pada akhirnya lebih bersifat *enclave* dengan mendatangkan banyak SDM dari luar yang dianggap lebih mempunyai keterampilan dan kemampuan. Dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan wilayah perdesaan di Indonesia, secara spesifik semakin lemahnya kawasan perdesaan juga didorong oleh kebijakan nasional yang sangat bersifat urban bias (Anwar 2001). Proses transformasi struktur ekonomi ke

arah industrialisasi dan bertumbuhnya sektor-sektor modern (industri dan jasa) mulai pertengahan dasawarsa 1980-an, terlalu dipercepat (accelerated) dengan berbagai proteksi pemerintah sehingga mengarah pada proses yang tidak matang (immature) dan seringkali merugikan sektor pertanian berupa dikenakannya pajak-pajak ekspor dan pungutan dalam negeri. Semuanya ini tentunya merugikan bagi para petani karena harga ekspor pertanian yang menjadi tidak kompetitif dan pada akhirnya juga berdampak pada melemahnya pembangunan kawasan perdesaan. Selain itu, menurut Anwar (2001), meskipun jumlah penduduk perdesaan lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk kota, tetapi bentuk permukiman penduduk yang lebih tersebar, lebih miskin, tidak berpikiran canggih dan kurang terorganisasi telah mengakibatkan terjadinya bias dalam pengalokasian sumberdaya. Investasi yang dilakukan di wilayah perdesaan menjadi sangat terbatas karena secara ekonomi tidak efisien dan terdapat kecenderungan fasilitas-fasilitas umum hanya terkonsentrasi di pusat-pusat administrasi wilayah lokal. Sedangkan di wilayah-wilayah perdesaan yang jauh dan miskin, fasilitas-fasilitas seperti sekolah, Puskesmas, dan penyuluh pertanian tidak dapat dijangkau. Keterbatasan dan penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum memadai menyebabkan kualitas sumber daya manusia perdesaan rendah. Selain itu, ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadai sehingga sebagian besar masyarakat perdesaan terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Akses terhadap listrik, transportasi dan telekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan. Permasalahan yang selalu terjadi di desa, terutama di desa-desa terpencil adalah keterbatasan infrastruktur. Jalan-jalan dari dan menuju desa masih banyak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan. Kondisi geografis yang berat juga turut mempengaruhi kelancaran akses masyarakat desa ke kota, padahal kemudahan aksesibilitas ini sangat diperlukan untuk membangun keterkaitan antara desa-kota. Ketersediaan sumber daya di perdesaan tidak diikuti dengan adanya infrastruktur transportasi yang baik sehingga menyulitkan masyarakat desa untuk memasarkan hasil produksinya. Kualitas layanan infrastruktur desa yang buruk juga mempengaruhi rendahnya layanan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa. Akses masyarakat ke pusat layanan kesehatan relatif jauh dengan infrastruktur yang

buruk menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dari segi ketersediaan infrastruktur listrik dan telekomunikasi, kondisinya tidak jauh berbeda. Belum semua desa teraliri listrik, pada tahun 2012 tercatat baru 76,6 % rumah tangga di desa yang telah menggunakan listrik. Terkait jaringan telekomunikasi, sambungan telepon kabel maupun sinyal telepon nirkabel masih sangat terbatas di perdesaan. Segala keterbatasan ini membuat masyarakat Desa tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran dengan optimal sehingga interaksi ekonomi dari desa ke kota menjadi terhambat. Berbagai faktor di atas selain mengakibatkan terjadinya backwash effect, pada akhirnya juga mengakibatkan penguasaan terhadap pasar, kapital dan kesejahteraan yang lebih banyak dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi. Masih rendahnya keberlanjutan pembangunan di desa, disebabkan antara lain karena tingkat kemandirian masyarakat masih rendah. Masyarakat adat dan desa adat juga belum optimal direkognisi dan rendahnya integrasi budaya dan adat istiadat masyarakat adat dalam pembangunan. Hal tersebut utamanya disebabkan kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam pengelolaan desa dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai akibatnya masyarakat perdesaan kondisinya semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Melihat kondisi yang demikian maka masyarakat perdesaan secara rasional mulai melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan, tetapi kehidupan di kota lebih memberikan harapan untuk menambah penghasilan. Karena itu berkembanglah sektor-sektor informal dan pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan. Kecepatan urbanisasi yang sedemikian besar ini ternyata pada beberapa kasus menjadi semakin sulit untuk diatasi sehingga muncullah berbagai dampak negatif seperti kemacetan, polusi, sampah, pengangguran, kriminalitas dan sebagainya. Isu strategis terkait penggunaan lahan di desa-desa adalah tingginya konversi lahan produktif menjadi lahan terbangun. Pengaruh dari aktifitas perkotaan turut mengubah mata pencaharian masyarakat desa dari pertanian menjadi jasa dan perdagangan. Penataan ruang kawasan perdesaan yang masih belum optimal memberikan peluang bagi kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air mengalami terkonversi, sehingga menimbulkan dampak berkurangnya sumber daya air. Selain itu, isu menurunnya

kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup desa-desa di luar Pulau Jawa disebabkan ekspansi dari perusahaan perusahaan tambang dan sejenisnya yang mengubah lingkungan hidup menjadi area tambang sehingga menimbulkan konflik sumber daya alam. Contoh dari penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut adalah adanya HPH (Hak Pengelolaan Hutan) melenyapkan hutan di Kalimantan dengan eksploitasi hutan secara masif. Alih fungsi lahan laut yang digunakan untuk pertambangan, pariwisata, maupun pembangkit listrik juga menyebabkan berkurangnya sumber daya laut di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan menjadi berkurang. Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan pokok dan isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai;
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi;
4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang;
5. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Desa menjadi titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas. Konsekuensinya, pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut. Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu, sehingga diperlukan perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan demikian, pembangunan di desa didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi

pembangunan dapat lebih cepat, mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif

Tujuan Mengacu kepada Visi dan Misi Presiden serta ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu: mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sasaran Mengacu kepada Sasaran RPJMN 2015-2019, maka Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Pengertian Desa Mandiri dan Desa Tertinggal telah dijelaskan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti uraian berikut. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 - 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal dijelaskan dalam (dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Dengan **nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566** klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: 1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491 2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599 3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707 4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815 5. Desa Mandiri : > 0,815 Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi

berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator. Penghitungan IDM pada 73.709 Desa berdasar data Podes 2014 dengan angka rata-rata 0,566 menghasilkan data sebagai berikut: • Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25 % • Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57 % • Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04 % • Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89 % • Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24% Secara spesifik Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu:

1. Penerbitan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
2. Terlaksananya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
3. Penerbitan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
4. Terlaksananya administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan. Target Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:
4. Meningkatkan pelayanan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

5. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kualitas perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di 5 (lima) wilayah
6. Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan 450 kawasan dan 1.000 kecamatan lokasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
7. Berkembangnya sarana dan prasarana kawasan perdesaan 350 kawasan
8. Berkembangnya pengelolaan sumberdaya alam di kawasan perdesaan di 850 kawasan.
9. Berkembangnya kapasitas dan kerjasama kawasan perdesaan di 34 provinsi.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 ini mengacu sepenuhnya kepada arah kebijakan dan strategi seperti yang tercantum dalam Buku I RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - e. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
 - a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan

- c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi:
 - a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
 - a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
 - c. memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d. mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi:
 - a. meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring 23 pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii)

- penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
- b. Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
 - c. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - d. mengembangkan kerjasama antar desa;
 - e. melaksanakan penataan desa; dan
 - f. mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi:
- a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
-
- (III-22)
- e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota melalui strategi:

- a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
- c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
- d. membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
- e. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
- f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan ini disusun dengan mengacu kepada :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan ^{III-23} Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019,
- 5) Kebutuhan penanganan permasalahan kawasan perdesaan yang muncul sebagai dinamika terbaru serta menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas telah menyusun program kerja 13 (tiga belas) program beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Renstra memuat sasaran-sasaran untuk penanganan PMKS, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat desa yaitu pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan SDA dan TTG, pengembangan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat desa, pengembangan produk lokal serta pelestarian adat istiadat desa. Hal tersebut sudah selaras dengan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Urusan Pemberdayaan masyarakat

Dalam dokumen Renstra ini visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia", sedangkan misinya adalah Dalam dokumen Renstra ini visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia", sedangkan misinya adalah :

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta ^{III-24}memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Kementerian Dalam Negeri merumuskan 13 (tiga belas) program strategis sebagai berikut .

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Urnum
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
6. Program Bina Pembangunan Daerah
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8. Program Pendidikan Kepamongpraajaan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Dari 13 program tersebut ada dua program yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan dalam hal ini terkait erat dengan Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah adalah Program 7 : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.

Dalam Renstra Kementerian Desa dan PDTT tercantum bahwa Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dengan trend pertumbuhan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 jumlah desa sebesar 61.409 desa, kemudian menjadi 67.211 desa di 2008, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 74.045 desa, tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan laju Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per semester I Bulan Juni 2014, Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 desa per tahun. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan atau 14,17 persen. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 57 persen pada tahun 2012, dengan tingkat upah bulanan relatif rendah yaitu sebesar Rp.628.364, dibandingkan di masyarakat di perkotaan sebesar RP 754.779). Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.

Kondisi ini selanjutnya memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi "kekuatan besar" yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk

- (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan;
- (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan;
- (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik;
- (5) mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta
- (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desadesa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan asas pengakuan (rekognisi) atas keberagaman desa pada urutan terdepan, sebagai konsekuensi dari fakta sejarah bahwa terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di

Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Negri di Ambon dan sebagainya pada mula pendirian negara Republik Indonesia. Pengakuan tersebut bermakna dihormatinya kedudukan istimewa berbagai kesatuan masyarakat hukum dimaksud berikut pengakuan hak-hak asal usulnya. Selanjutnya, undang-undang menetapkan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan lokal desa. Melalui asas subsidiaritas, desa diberikan ruang pengambilan keputusan bersama untuk mendefinisikan siapa diri mereka, memetakan apa

permasalahan yang mereka hadapi, dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki guna mengatasi masalah desa dan

menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran desa. Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005—2025, diarahkan untuk mewujudkan Misi Pembangunan Yang Lebih Merata

Dan Berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis pertanian dan kelautan, di dukung kapasitas sumber daya manusia dan modal sosial perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan, akses kepada informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi, serta intervensi kebijakan yang berpihak kepada produk pertanian perdesaan nasional. Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Bangsa Yang Berdaya Saing, melalui modernisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan. Lebih rinci, arah pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 20 Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi tepat guna; serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sedangkan isu strategis terkait dengan urusan Pemberdayaan dan Desa antara lain:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
4. Selaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
6. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat masih mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri. Renstra Dinsospermasdes Tahun 2018-2023 masih selaras dengan Renstra Kemendagri berkaitan dengan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015-2019 beserta
Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian desa	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	<p>1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi, produk unggulan, sumber daya alam serta teknologi tepat guna.</p> <p>2. Belum optimalnya peran masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p>	<p>1. Kurangnya kemampuan dan komitmen bersama antara OPD, pemdes dan lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>2. Kurangnya kapasitas masyarakat desa</p>	<p>1. Meningkatnya sarana dan inovasi dalam pelayanan</p> <p>2. Adanya upaya untuk membangun jaringan dan meningkatkan koordinasi serta komitmen bersama</p> <p>3. Regulasi yang memberi peluang kepada masyarakat desa untuk terlibat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p>

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas disusun selaras dengan Renstra Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kependudukan dan Capil Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”** yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. **Misi I :**

Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

2. **Misi II :**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

3. **Misi III :**

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Prov.Jateng yang bersih, jujur dan transparan, "mboten korupsi, mboten ngapusi".

4. **Misi IV :**

Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.

5. **Misi V :**

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

6. **Misi VI :**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat.

7. **Misi VII :**

Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah** dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial **akan mendukung pencapaian 2 (dua)**

misi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni misi II yang terkait dengan dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan misi IV yang terkait dengan dukungan dalam memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah **“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”**. Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni:

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.

**SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL
TAHUN 2013 – 2018**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	[III-33] Target Kinerja					Target Akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Target Akhir
2.	Pemberdayaan PSKS	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.298	2.368	2.468	2.508	2.558	12.200
3.	Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	10	12	12	12	12	58

Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut:

1. MISI 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS; TUJUAN:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

2. MISI 2 :

Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); TUJUAN:

- a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

3. MISI 3 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial; TUJUAN :

- a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
- b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

4. MISI 4 :

Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

TUJUAN : (III-35)

- a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

5. MISI 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

Strategi dan Kebijakan.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 (tiga) pendekatan yakni:

1. **Pendampingan dan Perlindungan Sosial**, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
2. **Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial**, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. **Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS**, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.

Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangka Sasarantarget kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkanpada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Penanganan PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan dibidang sosial oleh aparatur Sosial. 2. Belum terpenuhinya pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur sosial 2. Urusan sosial belum menjadi prioritas kebijakan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan inovasi dalam pelayanan 2. Meningkatnya jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan non pemerintah
1. Pemberdayaan PSKS	1. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi kemiskinan dan penyelesaian masalah PMKS lainnya.	1. Kurangnya kemampuan dan komitmen bersama antara OPD, lembaga sosial dan stakeholder	1. Adanya upaya untuk membangun jaringan dan meningkatkan koordinasi serta komitmen bersama
1. Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi sosial	-	-	-

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, dapat diketahui tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Misi ke - 2 (Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran), pada Tujuan point (a)

Menurunkan jumlah penduduk miskin dengan sasaran point (a) Menurunnya angka kemiskinan; tujuan point (e) Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan, dengan sasaran point (f) Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan.

2. Misi ke- 3 (Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi") pada tujuan poin (a) Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, dengan sasaran point (a) Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan provinsi.

3. Misi ke - 5 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pada tujuan :

- 1) meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- 2) meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat, serta sasaran 1) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 — 2018 dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, jelas terlihat bahwa Dispermadesdukcapil memiliki peran yang strategis dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan akan diarahkan pada pencapaian Visi "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten

Korupsi Mboten Ngapusi" khususnya pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dispermasdesdukcapil.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 4 program yang meliputi :

1. Indikator kinerja untuk Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa meliputi Jumlah LPMD/K yang dilatih, Jumlah KPM yang dilatih, Jumlah Pengurus/ Anggota BPD yang dilatih dan Jumlah Desa Mandiri.
2. Indikator kinerja untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat meliputi Jumlah kelompok masyarakat peduli kearifan lokal yang aktif , persentase PKK aktif di kab/kota dan jumlah posyandu model/ integrasi yang dibina (unit).
3. Indikator kinerja untuk program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yang meliputi jumlah UP2K Aktif, jumlah BUMDes yang terfasilitasi, jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa (IEM) yang difasilitasi untuk berbadan Hukum seperti (UP2K-PKK, UED-SP).

Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas sudah selaras dengan Renstra Dinsos Propinsi dan Renstra inpermasdukcapil propinsi. Namun Renstra Dinos Propinsi dan Dinpermasdukcapil 2018-2023 masih dalam proses penyusunan, sehingga be-lum dapat menjadi acuan penyusunan Renstra Dinsospermasdes Kab. Banyumas Tahun 2018-2023.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tercantum padatable berikut ini::

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kan Sipilbupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Catata Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi, produk unggulan, sumber daya alam serta teknologi tepat guna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kemampuan dan komitmen bersama antara OPD, pemdes dan lembaga kemasyarakatan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan inovasi dalam pelayanan 2. Adanya upaya untuk membangun jaringan dan meningkatkan koordinasi serta komitmen bersama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kapasitas masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang memberi peluang kepada masyarakat desa untuk terlibat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
2. Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan provinsi	1. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan desa	1. Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa terhadap perkembangan jaman dan teknologi informasi	1. Kebijakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banyumas RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031, Kawasan peruntukan industri terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah
Kawasan peruntukan industri besar dan menengah lokasi Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
- b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro
Kawasan peruntukan industri kecil lokasi di setiap kecamatan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah 2. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	1. Masih banyaknya produk Industri yang belum memenuhi standar; 2. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi; 3. Kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan; 4. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya; 5. Tingginya ketergantungan bahan baku impor; 6. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri;	1. Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia industri yang tercermin dari produktivitas tenaga kerja yang kurang kompetitif dan tingkat kekakuan (rigiditas) pasar tenaga kerja yang tinggi; 2. Efisiensi logistik dan dukungan industri pengolahan yang belum memadai; 3. Belum tersedianya energi yang cukup untuk menopang transformasi pada	1. Kebijakan pengembangan Kawasan Industri mendorong pemerataan industri di Kabupaten Banyumas. 2. Revolusi industri 4.0 merubah sistem pengolahan menjadi lebih efektif, efisien dan real time sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam berproduksi. 3. Semakin maraknya pemasaran secara online (e-commerce) yang secara langsung

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>7. Belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan;</p> <p>8. Masih adanya lokasi PKL yang belum tertata;</p> <p>9. Belum optimalnya ekspor dan perlunya pengendalian impor;</p> <p>10. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban di bidang perijinan usaha dagang;</p> <p>11. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;</p>	<p>industri pengolahan dengan harga yang kompetitif;</p> <p>4. Kebijakan industri yang belum terintegrasi antar lembaga terkait dan antar pemerintah pusat dan daerah;</p> <p>5. Postur industri di Kabupaten Banyumas yang tidak berimbang antara industri kecil dan besar yaitu masih didominasi oleh industri kecil menjadikan peran industri kecil dalam rantai industri pengolahan belum optimal.</p> <p>6. Belum tersedianya infrastruktur / sarana prasarana perdagangan yang memadai;</p>	<p>membuka kesempatan pasar global;</p> <p>4. Regulasi / kebijakan Pemerintah yang mempermudah investasi dan perijinan bidang perdagangan;</p> <p>5. Tersedianya fasilitasi pelayanan pengujian kalibrasi dan sertifikasi produk sesuai ruang lingkup yang telah ada</p> <p>6. Tumbuhnya industri kreatif digital dan industri kreatif aneka dengan berorientasi sumber daya lokal sehingga menciptakan wirausaha baru dan membuka lapangan kerja baru;</p>

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>7. Edukasi / sosialisasi yang belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>8. Terbatasnya SDM dan sarana prasarana dalam pengembangan ruang lingkup pengujian, kalibrasi dan sertifikasi personil sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha;</p> <p>9. Kurang tersebarnya informasi pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;</p> <p>10. Belum tersedianya energy yang cukup untuk menopang transformasi pada teknologi industri;</p>	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Sumber lain bagi informasi atau **isu strategis** dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Kriteria lain dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika daerah.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumasyang berkaitan dengan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desayaitu :

1. Masih Rendahnya Bantuan sosial bagi PMKS untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Masih rendahnya keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi bagi PMKS

3. Masih rendahnya peran PSKS dalam rangka penanganan PMKS
4. Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunaserta pos pelayanan teknologi
5. Belum maksimalnya perkembangan Bumdes
6. Belum maksimalnya pengembangan potensi unggulan desa
7. Belum maksimalnya pengembangan kawasan perdesaan
8. Belum maksimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
9. Belum maksimalnya tata kelola pemerintah desa

BAB

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas :

1. Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat
2. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan
4. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya administrasi pemerintahan desa
2. Meningkatnya penanganan PMKS
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa

4. Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023

No. Tujuan	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	No. Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023
					2017	2018											2017	2018					
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	%	100	NA	NA	100	100	100	100	100	1	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun	%	100	NA	NA	100	100	100	100	100

No. Tujuan	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	No. Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	
					2017	2018											2017	2018						
														2004										
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	51.66	43.19	47.55	51.41	51.50	51.57	51.62	51.66	2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	%	6.59	NA	0.28	1.00	1.17	1.33	1.46	1.63	

No. Tujuan	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	No. Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	
					2017	2018											2017	2018						
	desa																							
													Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin	%	53.12	NA	1.32	6.55	20	33.44	45.20	53.12		

No. Tujuan	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	No. Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023
					2017	2018											2017	2018					
														Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi	%	53.66	NA	2.71	9.93	20.31	31.14	42.17	53.66
														Persentase santunan bagi anak yatim/difabel	%	53.12	0	0	0	20.00	33.44	45.20	53.12

No. Tujuan	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	No. Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir	Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	
					2017	2018											2017	2018						
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	Nilai	0.694	0.660	0.663	0.668	0.674	0.681	0.688	0.694	3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	Rasio Pasar desa terevitalisasi	%	71.23	21.92	28.77	13.70	13.70	13.70	13.70	16.44	

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset

Strategi peningkatan kelayakan pasar tradisional merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas terutama dalam pengembangan usaha perdagangan. Revitalisasi pasar mampu meningkatkan transaksi perdagangan karena dapat meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga tingkat kunjungan ke pasar meningkat. Dengan meningkatnya kunjungan maka omzet perdagangan meningkat dan kesejahteraan pelaku ekonomi di masyarakat meningkat

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mandiri

Produktivitas IKM semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas pelaku industri dan berkembangnya teknologi yang digunakan manusia. Setiap saat selalu ada teknologi baru yang muncul di masyarakat. Berbagai laporan ekonomi di berbagai Negara semakin mengakui pentingnya teknologi dan inovasi teknologi produksi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk sehingga produk IKM semakin memiliki daya saing.

3. Meningkatkan perlindungan, jaminan dan rehabsos terhadap PMKS dengan segala sumber daya yang ada

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

4. Meningkatkan kapasitas PSKS dan mendorong peran PSKS dalam penanganan PMKS
5. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa
6. Mendorong organisasi pemuda yang untuk meningkatkan perannya dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesertiakawanan sosial di masyarakat

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan terus menerus kepada aparatur pemdes supaya terampil dalam mengelola keuangan dan aset desa
2. Meningkatkan kemampuan PMKS melalui bimbingan ketrampilan
3. Melakukan pendampingan berkelanjutan dan mengupayakan permodalan kepada PMKS supaya dapat mandiri
4. Melakukan penggalian sumber daya untuk menunjang pemenuhan perlindungan, jaminan dan rehabsos bagi PMKS
5. Memberikan dorongan dan motivasi terus menerus kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penanganan PMKS
6. Mendorong dan melakukan pendampingan terus menerus kepada aparatur, kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam upaya mencapai keberhasilan pemberdayaan
7. Melaksanakan sarasehan-sarasehan, kunjungan ke lapangan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan kegiatan silaturahmi kepada keluarga pahlawan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri			
Misi : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan public dengan membangun system integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan terus menerus kepada aparatur pedes supaya terampil dalam mengelola keuangan dan aset desa
Misi : 1) Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah	Meningkatnya penanganan PMKS	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan PMKS melalui bimbingan ketrampilan

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan berkelanjutan dan mengupayakan permodalan kepada PMKS supaya dapat mandiri
		Meningkatkan perlindungan, jaminan dan rehabsos terhadap PMKS dengan segala sumber daya yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penggalan sumber daya untuk menunjang pemenuhan perlindungan, jaminan dan rehabsos bagi PMKS
		Meningkatkan kapasitas PSKS dan mendorong peran PSKS dalam penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dorongan dan motivasi terus menerus kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penanganan PMKS
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan melakukan pendampingan terus menerus kepada aparatur, kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam upaya mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat Mendorong dan melakukan pendampingan terus menerus kepada aparatur, kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam upaya mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat
<p>Misi : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius</p>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Mendorong organisasi pemuda yang untuk meningkatkan perannya dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan sarasehan-sarasehan, kunjungan ke lapangan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan kegiatan silaturahmi kepada keluarga pahlawan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD). *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPT/Balai tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD). *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah (PD) sehari-hari seluruh bidang dan UPT.

Adapun program dan kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan pada table di bawah ini sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg. terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	50	12,596,078,016	50	13,458,201,000	50	13,497,457,000		39,551,736,016	PAD
	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	152,181,650	1	126,408,000	1	87,715,000		366,304,650	PAD
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	1	152,181,650	1	126,408,000	1	87,715,000		366,304,650	PAD
			1	152,181,650	1	126,408,000	1	87,715,000		366,304,650	PAD
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				152,181,650		126,408,000		87,715,000		366,304,650	PAD
	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional	Unit	1	152,181,650	1	126,408,000	1	87,715,000		366,304,650	PAD

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				152,181,650		126,408,000		87,715,000		366,304,650	PAD
	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan	Unit	1	152,181,650	1	126,408,000	1	87,715,000		366,304,650	PAD
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlindungi	%	100	1,764,339,887	100	1,823,063,000	100	1,837,712,000		5,425,114,887	PAD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,674,267,537		1,700,279,000		1,719,321,000		5,093,867,537	PAD
	Persentase PMKS yang menerima perlindungan Sosial	%	100	1,674,267,537	100	1,700,279,000	100	1,719,321,000		5,093,867,537	PAD
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				6,000,000		10,000,000		20,000,000		36,000,000	PAD
	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan	anak	3	6,000,000	5	10,000,000	10	20,000,000		36,000,000	PAD
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				6,000,000		10,000,000		20,000,000		36,000,000	PAD
	Jumlah anak terlantar yang dipantau	anak	3	6,000,000	5	10,000,000	10	20,000,000		36,000,000	PAD
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1,668,267,537		1,690,279,000		1,699,321,000		5,057,867,537	PAD

	Jumlah fakir miskin yang didata	Orang	200	1,668,267,537	200	1,690,279,000	200	1,699,321,000		5,057,867,537	PAD
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				482,578,400		525,000,000		510,000,000		1,517,578,400	PAD
	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan	Orang	916	482,578,400	916	525,000,000	916	510,000,000		1,517,578,400	PAD
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				1,185,689,137		1,145,279,000		1,164,321,000		3,495,289,137	PAD
	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial	Orang	916	1,185,689,137	900	1,145,279,000	875	1,164,321,000		3,495,289,137	PAD
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0		20,000,000		25,000,000		45,000,000	PAD
	Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi	Orang	0	0	30	20,000,000	35	25,000,000		45,000,000	PAD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				90,072,350		122,784,000		118,391,000		331,247,350	PAD
	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	90,072,350	100	122,784,000	100	118,391,000		331,247,350	PAD
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				72,523,100		72,784,000		73,391,000		218,698,100	PAD
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan	Orang	100	72,523,100	100	72,784,000	100	73,391,000		218,698,100	PAD

	sosial										
Penyediaan Makanan				34,305,000		28,784,000		22,391,000		85,480,000	PAD
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan	Orang	75	34,305,000	70	28,784,000	70	22,391,000		85,480,000	PAD
Penyediaan Sandang				20,668,100		20,000,000		21,000,000		61,668,100	PAD
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang	Orang	75	20,668,100	70	20,000,000	70	21,000,000		61,668,100	PAD
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				11,700,000		14,000,000		15,000,000		40,700,000	PAD
	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi	Orang	10	11,700,000	10	14,000,000	10	15,000,000		40,700,000	PAD
Pelayanan Dukungan Psikososial				5,850,000		10,000,000		15,000,000		30,850,000	PAD
	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial	Orang	8	5,850,000	10	10,000,000	15	15,000,000		30,850,000	PAD
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				17,549,250		50,000,000		45,000,000		112,549,250	PAD
	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	Orang	1	17,549,250	1	50,000,000	1	45,000,000		112,549,250	PAD
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				11,699,250		25,000,000		25,000,000		61,699,250	PAD
	Jumlah kampung siaga bencana yang dibina	Desa	23	11,699,250	30	25,000,000	35	25,000,000		61,699,250	PAD

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				5,850,000		25,000,000		20,000,000		50,850,000	PAD
	Jumlah Taruna siaga bencana yang dibina	Orang	6	5,850,000	10	25,000,000	15	20,000,000		50,850,000	PAD
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhabilitasi	%	52.27	10,679,556,479	52.33	11,508,730,000	52.33	11,572,030,000		33,760,316,479	PAD
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				584,436,475		662,237,375		603,983,000		1,850,656,850	PAD
	Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif	%	30	584,436,475	39	662,237,375	40	603,983,000		1,850,656,850	PAD
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				5,848,000		5,849,125		10,000,000		21,697,125	PAD
	Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan	Keg	1	5,848,000	1	5,849,125	1	10,000,000		21,697,125	PAD
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT				5,848,000		5,849,125		10,000,000		21,697,125	PAD
	Jumlah komunitas adat terpencil yang mendapat pemberdayaan sosial	Komunitas	1	5,848,000	1	5,849,125	1	10,000,000		21,697,125	PAD
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5,849,975		5,849,975		15,000,000		26,699,950	PAD
	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan	lembaga	2	5,849,975	2	5,849,975	2	15,000,000		26,699,950	PAD
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan				5,849,975		5,849,975		15,000,000		26,699,950	PAD

Pengumpulan Uang atau Barang											
	Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya	lembaga	1	5,849,975	2	5,849,975	2	15,000,000		26,699,950	PAD
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				572,738,500		650,538,275		578,983,000		1,802,259,775	PAD
	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi	PSKS	7	572,738,500	7	650,538,275	7	578,983,000		1,802,259,775	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				351,649,550		357,688,550		325,000,000		1,034,338,100	PAD
	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan	Orang	27	351,649,550	30	357,688,550	35	325,000,000		1,034,338,100	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5,849,825		5,849,825		20,000,000		31,699,650	PAD
	jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan	Orang	5	5,849,825	5	5,849,825	10	20,000,000		31,699,650	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				203,539,325		275,000,000		213,983,000		692,522,325	PAD
	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan	lembaga	4	203,539,325	4	275,000,000	4	213,983,000		692,522,325	PAD

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				11,699,800		11,999,900		20,000,000		43,699,700	PAD
	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan	Orang	10	11,699,800	10	11,999,900	10	20,000,000		43,699,700	PAD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,606,507,194		1,514,566,000		1,676,951,000		4,798,024,194	PAD
	Persentase PMKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	1,606,507,194	100	1,514,566,000	100	1,676,951,000		4,798,024,194	PAD
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1,376,076,994		1,120,400,000		1,296,951,000		3,793,427,994	PAD
	Jenis PMKS yang tertangani sesuai SPM	Jenis	5	1,376,076,994	5	1,120,400,000	5	1,296,951,000		3,793,427,994	PAD
Penyediaan Permakanan				1,061,602,000		750,000,000		800,000,000		2,611,602,000	PAD
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	Orang	331	1,061,602,000	300	750,000,000	270	800,000,000		2,611,602,000	PAD

Penyediaan Sandang				146,250,000		150,000,000		116,951,000		413,201,000	PAD
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang	Orang	100	146,250,000	100	150,000,000	100	116,951,000		413,201,000	PAD
Penyediaan Alat Bantu				97,274,994		125,000,000		125,000,000		347,274,994	PAD
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu	Orang	27	97,274,994	27	125,000,000	27	125,000,000		347,274,994	PAD
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15,400,000		15,400,000		15,000,000		45,800,000	PAD
	Jumlah PMKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	PMKS	3	15,400,000	3	15,400,000	3	15,000,000		45,800,000	PAD
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				38,000,000		40,000,000		50,000,000		128,000,000	PAD
	Jumlah PMKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	PMKS	5	38,000,000	6	40,000,000	7	50,000,000		128,000,000	PAD
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				5,850,000		20,000,000		25,000,000		50,850,000	PAD
	Jumlah PMKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	PMKS	6	5,850,000	6	20,000,000	6	25,000,000		50,850,000	PAD

	Identitas Anak										
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5,850,000		10,000,000		15,000,000		30,850,000	PAD
	Jumlah PMKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PMKS	6	5,850,000	6	10,000,000	6	15,000,000		30,850,000	PAD
Pemberian Layanan Rujukan				5,850,000		10,000,000		150,000,000		165,850,000	PAD
	Jumlah PMKS terlantar yang menerima layanan rujukan	PMKS	6	5,850,000	6	10,000,000	6	150,000,000		165,850,000	PAD
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				230,430,200		394,166,000		380,000,000		1,004,596,200	PAD
	Jenis PMKS Yang tertangani diluar SPM	Jenis	20	230,430,200	20	394,166,000	20	380,000,000		1,004,596,200	PAD
Penyediaan Permakanan				95,882,000		125,000,000		125,000,000		345,882,000	PAD
	Jumlah PMKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan	Orang	150	95,882,000	200	125,000,000	200	125,000,000		345,882,000	PAD
Penyediaan Alat Bantu				5,850,000		100,000,000		100,000,000		205,850,000	PAD

	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu	Orang	27	5,850,000	27	100,000,000	30	100,000,000		205,850,000	PAD
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				70,199,950		90,900,000		60,000,000		221,099,950	PAD
	Jumlah PMKS Lainnya yang menerima pembinaan	PMKS	6	70,199,950	6	90,900,000	6	60,000,000		221,099,950	PAD
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				17,548,525		20,000,000		25,000,000		62,548,525	PAD
	Jumlah PMKS lainnya yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	PMKS	6	17,548,525	6	20,000,000	6	25,000,000		62,548,525	PAD
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				11,699,925		20,000,000		25,000,000		56,699,925	PAD

	Jumlah PMKS terlanjar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	PMKS	10	11,699,925	6	20,000,000	20	25,000,000	56,699,925	PAD
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5,850,000		11,000,000		15,000,000	31,850,000	PAD
	Jumlah PMKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PMKS	10	5,850,000	6	11,000,000	10	15,000,000	31,850,000	PAD
Pemberian Layanan Rujukan				17,549,800		17,266,000		15,000,000	49,815,800	PAD
	Jumlah PMKS lainnya yang menerima layanan rujukan	PMKS	10	17,549,800	6	17,266,000	10	15,000,000	49,815,800	PAD
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5,850,000		10,000,000		15,000,000	30,850,000	PAD
	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	lembaga	2	5,850,000	5	10,000,000	2	15,000,000	30,850,000	PAD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,488,612,810		9,331,926,625		9,291,096,000	27,111,635,435	PAD
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	31,691,175	100	45,000,000	100	52,000,000	128,691,175	PAD
X.XX.01.2.01				31,691,175		45,000,000		52,000,000	128,691,175	PAD

REVIEW RENCANA STRATEGIS DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 - 2023

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	31,691,175	4	45,000,000	4	52,000,000		128,691,175	PAD
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10,849,875		15,000,000		20,000,000		45,849,875	PAD
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	4	10,849,875	4	15,000,000	4	20,000,000		45,849,875	PAD
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,841,300		30,000,000		32,000,000		82,841,300	PAD
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	12	20,841,300	12	30,000,000	12	32,000,000		82,841,300	PAD
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	5,853,423,554	100	6,417,612,000	100	6,400,000,000		18,671,035,554	PAD
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,853,423,554		6,417,612,000		6,400,000,000		18,671,035,554	PAD
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	5	5,853,423,554	5	6,417,612,000	5	6,400,000,000		18,671,035,554	PAD
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5,790,223,554		6,267,612,000		6,250,000,000		18,307,835,554	PAD
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	46	5,790,223,554	46	6,267,612,000	46	6,250,000,000		18,307,835,554	PAD

X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				63,200,000		150,000,000		150,000,000		363,200,000	PAD
	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	7	63,200,000	15	150,000,000	15	150,000,000		363,200,000	PAD
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	130,295,222	100	230,000,000	100	207,096,000		567,391,222	PAD
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,295,222		230,000,000		207,096,000		567,391,222	PAD
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	10	130,295,222	13	230,000,000	15	207,096,000		567,391,222	PAD
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				29,939,000		75,000,000		22,096,000		127,035,000	PAD
	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	6	29,939,000	6	75,000,000	4	22,096,000		127,035,000	PAD
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95,358,000		150,000,000		175,000,000		420,358,000	PAD
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	10	95,358,000	13	150,000,000	15	175,000,000		420,358,000	PAD
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4,998,222		5,000,000		10,000,000		19,998,222	PAD
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	5	4,998,222	5	5,000,000	6	10,000,000		19,998,222	PAD
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2,473,202,859	100	2,639,314,625	100	2,632,000,000		7,744,517,484	PAD
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				813,485,800		714,087,000		737,000,000		2,264,572,800	PAD

	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	10	813,485,800	10	714,087,000	10	737,000,000		2,264,572,800	PAD
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,098,500		15,000,000		20,000,000		42,098,500	PAD
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	7	7,098,500	10	15,000,000	15	20,000,000		42,098,500	PAD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63,606,000		80,000,000		90,000,000		233,606,000	PAD
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	35	63,606,000	50	80,000,000	50	90,000,000		233,606,000	PAD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7,481,500		15,000,000		17,000,000		39,481,500	PAD
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	8	7,481,500	12	15,000,000	15	17,000,000		39,481,500	PAD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			204,999,000		200,000,000		200,000,000		604,999,000	PAD
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	204,999,000	12	200,000,000	12	200,000,000		604,999,000	PAD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40,000,000		50,000,000		60,000,000		150,000,000	PAD
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	3	40,000,000	4	50,000,000	5	60,000,000		150,000,000	PAD

X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				490,300,800		354,087,000		350,000,000		1,194,387,800	PAD
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	500	490,300,800	400	354,087,000	400	350,000,000		1,194,387,800	PAD
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,315,292,059		1,350,000,000		1,350,000,000		4,015,292,059	PAD

	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	44	1,315,292,059	44	1,350,000,000	44	1,350,000,000		4,015,292,059	PAD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			199,999,959		200,000,000		200,000,000		599,999,959	PAD
	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	199,999,959	12	200,000,000	12	200,000,000		599,999,959	PAD
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,115,292,100		1,150,000,000		1,150,000,000		3,415,292,100	PAD
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	45	1,115,292,100	45	1,150,000,000	45	1,150,000,000		3,415,292,100	PAD

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				344,425,000		575,227,625		545,000,000		1,464,652,625	PAD
	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	344,425,000	7	575,227,625	7	545,000,000		1,464,652,625	PAD

X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				179,620,000		315,000,000		250,000,000		744,620,000	PAD
	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	30	179,620,000	30	315,000,000	30	250,000,000		744,620,000	PAD
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				9,960,000		15,000,000		20,000,000		44,960,000	PAD
	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	9	9,960,000	10	15,000,000	10	20,000,000		44,960,000	PAD

X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54,900,000		60,000,000		75,000,000		189,900,000	PAD
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	54,900,000	20	60,000,000	20	75,000,000		189,900,000	PAD
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99,945,000		185,227,625		200,000,000		485,172,625	PAD
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	6	99,945,000	6	185,227,625	6	200,000,000		485,172,625	PAD

X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0	
	Indeks Desa Membangun	%	0.681	6,156,931,241	0.688	6,246,913,000	0.694	6,223,499,000		18,627,343,241	PAD
	Persentase desa yang meningkat statusnya	%	60	6,156,931,241	80	6,246,913,000	100	6,223,499,000		18,627,343,241	PAD

PROGRAM PENATAAN DESA				493,549,993		495,321,000		499,461,000		1,488,331,993	PAD
	Persentase desa dengan penataan baik	%	30	493,549,993	30	495,321,000	40	499,461,000		1,488,331,993	PAD
Penyelenggaraan Penataan Desa				493,549,993		495,321,000		499,461,000		1,488,331,993	PAD
	Jumlah desa yang mendapat penataan desa	Desa	50	493,549,993	50	495,321,000	50	499,461,000		1,488,331,993	PAD
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				5,849,993		10,000,000		10,000,000		25,849,993	PAD

	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	5	5,849,993	5	10,000,000	5	10,000,000	25,849,993	PAD
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				487,700,000		485,321,000		489,461,000	1,462,482,000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa	Desa	8	487,700,000	10	485,321,000	12	489,461,000	1,462,482,000	PAD
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				31,702,500		31,815,000		32,081,000	95,598,500	PAD

	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	2	31,702,500	2	31,815,000	2	32,081,000	95,598,500	PAD
Fasilitasi Kerja sama antar Desa				31,702,500		31,815,000		32,081,000	95,598,500	PAD
	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	kerja sama	5	31,702,500	5	31,815,000	5	32,081,000	95,598,500	PAD
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				5,852,500		10,000,000		10,000,000	25,852,500	PAD
	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	kerja sama	2	5,852,500	3	10,000,000	3	10,000,000	25,852,500	PAD
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				25,850,000		21,815,000		22,081,000	69,746,000	PAD

	Kumulatif	Angka	1	25,850,000	1	21,815,000	1	22,081,000		69,746,000	PAD
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4,504,939,508		4,596,108,000		4,558,897,000		13,659,944,508	PAD
	Persentase desa dengan administrasi baik	%	30	4,504,939,508	30	4,596,108,000	40	4,558,897,000		13,659,944,508	PAD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4,504,939,508		4,596,108,000		4,558,897,000		13,659,944,508	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Desa	100	4,504,939,508	100	4,596,108,000	101	4,558,897,000		13,659,944,508	PAD

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				30,850,000		50,000,000		35,000,000		115,850,000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa	301	30,850,000	301	50,000,000	301	35,000,000		115,850,000	PAD
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				4,027,979,736		4,027,979,736		4,027,979,736		12,083,939,208	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Desa	301	4,027,979,736	301	4,027,979,736	301	4,027,979,736		12,083,939,208	PAD

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				11,700,000		50,000,000		55,917,264		117,617,264	PAD
	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	50	11,700,000	100	50,000,000	100	55,917,264		117,617,264	PAD
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa				45,850,000		125,000,000		50,000,000		220,850,000	PAD

	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan	lembaga	301	45,850,000	301	125,000,000	301	50,000,000		220,850,000	PAD
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				349,999,800		248,128,264		225,000,000		823,128,064	PAD
	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Desa	27	349,999,800	10	248,128,264	10	225,000,000		823,128,064	PAD

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5,849,993		20,000,000		25,000,000		50,849,993	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Desa	5	5,849,993	10	20,000,000	15	25,000,000		50,849,993	PAD
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				5,850,000		10,000,000		20,000,000		35,850,000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	Desa	7	5,850,000	7	10,000,000	7	20,000,000		35,850,000	PAD

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				5,849,993		15,000,000		50,000,000		70,849,993	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa	Desa	5	5,849,993	10	15,000,000	30	50,000,000		70,849,993	PAD
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				5,849,993		10,000,000		15,000,000		30,849,993	PAD

	Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan	Desa	5	5,849,993	7	10,000,000	10	15,000,000		30,849,993	PAD
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				5,849,993		10,000,000		10,000,000		25,849,993	PAD
	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya	Desa	3	5,849,993	3	10,000,000	3	10,000,000		25,849,993	PAD
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				5,850,000		20,000,000		25,000,000		50,850,000	PAD

	Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa	Desa	5	5,850,000	10	20,000,000	15	25,000,000	50,850,000	PAD
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3,460,000		10,000,000		20,000,000	33,460,000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Desa	3	3,460,000	3	10,000,000	3	20,000,000	33,460,000	PAD

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1,126,739,240		1,123,669,000		1,133,060,000		3,383,468,240	PAD
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	1,126,739,240	100	1,123,669,000	100	1,133,060,000		3,383,468,240	PAD

BAB 7

PENUTUP

3.6 Kesimpulan Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas periode tahun 2018-2023 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang industri dan Perdagangan. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas.

Renstra ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas guna mendukung pencapaian sasaran. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selanjutnya, semoga Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2018-2023.

Mencermati kondisi lapangan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan dewasa ini, tentunya Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehinggavisi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna

mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.

3.7 Kaidah Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2023. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2024. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2024 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2023-2028. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023.

3.8 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan (rancangan) Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas menetapkan Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018- 2023;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023 dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023 dilakukan melalui Renja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPd dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dalam mencapai sasaran Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023;
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 2018-2023 jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Banyumas dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

